



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **SUGIYONO**;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/3 April 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Eks. Komplek Gaya Nomor 48 D, RT/RW 005/008, Kelurahan/Desa Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan 17 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Terdakwa dikeluarkan demi hukum pada tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 24 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 8/Pid.B/2023/PN

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amp tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugiyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya*. dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiyono, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi surat Berita acara Slop Tank hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022;
  - b. 2 (dua) lembar surat Kuasa No.0564/COM/ATP-JKT/VIII/2022 PT AURORA TRANS PASIFIK;
  - c. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen cargo muatan MT. DEWAYANI pada 15 Juli 2022;
  - d. 1 (satu) lembar berita acara BBM avtur pada slop tank MT. DEWAYANI tgl 15 Juli 2022;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi crew list MT. DEWAYANI;
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan berlayar nomor : P.42-1/KSOP.IV/24/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022;
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan berlayar nomor: SPB.IDBDJ.0722.0002233, tanggal 27 Juli 2022; dan
  - h. 1 (satu) Bendel fotokopi perjanjian kerja laut;
  - i. 1 (satu) unit kapal MT DEWAYANI;
  - j. 1 (satu) gulung selang warna hitam;
  - k. 1 (satu) unit wilden pump warna merah;
  - l. Surat laut MT. DEWAYANI;
  - m. Surat ukur internasional (1969) No.229/Ab;
  - n. Buku siji MT. DEWAYANI.

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



o. Uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian:

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT. AURORA TRANS PASIFIK, melalui saksi Arthur James Bernhard Mailoa selaku Kuasa dari PT. AURORA TRANS PASIFIK;

p. Dokumen bunker BBM solar MT Dewayani tanggal 15 Juli 2022

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Patra Niaga (Integrated Terminal Manggis) atau pemiliknya yang berhak;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk : PDM-63/KR.ASEM/12/2022 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

#### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SUGIYONO pada hari Selasa 2 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat di atas MT. DEWAYANI yang sedang berlayar di di perairan Mangis, Karangasem, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang terdakwa lakukan bersama dengan ANDI NAJEMUDDIN ADAM (DPO) dan SYAFEI SURYA WISMOYO (DPO) dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa MT. DEWAYANI adalah kapal milik PT. AURORA TRANS PASIFIK SHIP MANAGEMENT yang beralamat Ruko Graha Boulevard Raya Kelapa Gading Ruko C-18 Jakarta Utara 14240-Indonesia;
- Bahwa MT. DEWAYANI berbahan bakar minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa MT. DEWAYANI mendapat tujuan pengangkutan Avtur milik PT. PERTAMINA dengan tujuan Manggis-Tarakan-Donggala-Banjarmasin-Manggis Bali;
- Bahwa dalam perjalanan pengangkutan Avtur milik PT. PERTAMINA oleh MT. DEWAYANI dengan tujuan Manggis-Tarakan-Donggala-Banjarmasin-Manggis Bali, crew MT. DEWAYANI berjumlah 18 orang crew kapal, antara lain: saudara ANDI NAJEMUDDIN ADAM (Nahkoda MT. DEWAYANI) (DPO), saudara SYAFEI SURYA WISMOYO (Chief Officer) (DPO), saudara ASHAL SUDIRMAN (2nd Officer), saudara ARNOL G. MARPAUNG (3rd Officer), saudara BAGUS SAHPUTRA (BOSUN), saudara AHMAD (AB 1), saudara IZAK MAKASENDA (AB 2), saudara NUR SAI'IN (AB 3), terdakwa SUGIYONO (Chief Engine/KKM), saudara BRAYNDO TUKUNANG (2nd Engine), saudara ANTONIUS SURBAKI (3rd Engine), saudara SUTIYONO (Mandor), saudara ACHMAD ARDIYANTO (Oiler 1), saudara RUSTONO (Oiler 2), saudara SAHIDIN (Oiler 3), saudara SUGENG EDDY MULYONO (Cook), saudara WAHYU (Cadet Deck), dan saudara FADLI (Cadet Engine);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 MT. DEWAYANI melakukan pemuatan Avtur di Depo Pertamina Manggis, Karangasem;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan After Loading jumlah aktual muatan Avtur yang diterima dan ada di atas kapal MT. DEWAYANI sebanyak 3.201,661 (tiga ribu dua ratus satu koma enam ratus enam puluh satu) Kiloliter yang terdiri dari: 3.096,743 (tiga ribu sembilan puluh enam koma tujuh ratus empat puluh tiga) Kiloliter di tanki muat, di slop tank kiri berisi 52,871 (lima puluh dua koma delapan ratus tujuh puluh satu) Kiloliter, dan dislop tank kanan berisi 52,047 (lima puluh dua koma nol empat puluh tujuh) Kiloliter sehingga total jumlah Avtur yang ditemukan di slop tank sebanyak 104,918 (seratus empat koma sembilan satu delapan) Kiloliter;
- Bahwa Avtur yang ditemukan di slop tank sebanyak 104,918 (seratus empat koma sembilan satu delapan) Kiloliter kemudian disegel oleh Pihak

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



PERTAMINA untuk dibawa kembali di Depo Manggis setelah kembali dari mengantar muatan ke Tarakan, Donggala, dan Banjarmasin, dan selanjutnya akan dibongkar ke Kupang;

- Bahwa MT. DEWAYANI pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 MT. DEWAYANI berangkat dari Depo Manggis ke Pelabuhan Tarakan dan tiba di Tarakan pada tanggal 20 Juli 2022, melaksanakan bongkar pada tanggal 21 Juli 2022 dengan rencana awal bongkar 850 (delapan ratus lima puluh) Kilo liter namun actual muatan yang diterima oleh pihak Pelabuhan Pertamina Tarakan sebanyak 855,810 (delapan ratus lima puluh lima koma delapan satu nol) kiloliter. Terdapat selisih perbedaan antara rencana bongkar dan actual penerimaan sebanyak 5,810 (lima koma delapan satu nol) Kiloliter. Bahwa nilai tersebut tercantum dalam dokumen Compartemen Logsheet after Discharge tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 13.00 Wita di ruang makan MT. DEWAYANI, Nahkoda ANDI NAJEMUDDIN ADAM (DPO) memerintahkan terdakwa SUGIYONO untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar MT. DEWAYANI dari tangki overflow ke tangki belakang dekat steringroom untuk mencampur BBM jenis solar dengan BBM jenis avtur;
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita terdakwa SUGIYONO selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) yang bertugas mengontrol proses pemindahan BBM jenis solar MT. DEWAYANI dari tangki overflow ke tangki belakang dekat steringroom dengan menggunakan wildenpump sebanyak 1 (satu) pompa yang ada di atas MT. DEWAYANI di control room MT. DEWAYANI;
- Bahwa sebelum dilakukan penjualan BBM, semua handphone crew kapal diambil oleh ARNOLD G. MARPAUNG (MUALIM III) dengan mengatakan agar semua crew mengumpulkan handphone karena nanti ada kegiatan kerja yaitu jual muatan BBM agar tidak ada crew yang mendokumentasikan proses penjualan tersebut;
- Bahwa terjadi penjualan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis avtur dan solar yang dicampur pertama kali pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita pada saat MT. DEWAYANI berlayar menuju Pelabuhan Pertamina Tarakan di perairan Kerayaan, Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan kepada kapal yang tidak diketahui namanya dengan ciri yaitu panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, warna tidak diketahui, berbahan dasar besi, dengan penjualan BBM jenis avtur berjumlah kurang lebih 55 (lima

*Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) kilo liter termasuk tambahan campuran BBM jenis solar milik MT. DEWAYANI berjumlah kurang lebih 6 (enam) kilo liter;

- Bahwa cara pemindahan BBM tersebut dengan menggunakan wildenpump sebanyak 1 (satu) pompa yang ada di atas MT. DEWAYANI dari tangki belakang dekat steringroom MT. DEWAYANI ke tangki tengah kapal yang tidak diketahui namanya yang menempel di sebelah kanan MT. DEWAYANI;
- Bahwa Nahkoda atas nama ANDI NAJEMUDDIN ADAM (DPO) dan Chief Officer MT. DEWAYANI atas nama SYAFEI SURYA WISMOYO (DPO) mengumpulkan crew MT. DEWAYANI setelah penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis avtur dan solar pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita di ruang makan perwira di atas MT. DEWAYANI untuk menyampaikan harga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis avtur dan solar adalah 1 (satu) kiloliter sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per kiloliter dibagi semua crew kapal dan Rp. 500.000,- (ratus ribu rupiah) per kiloliter dibagi ke 3 (tiga) orang diantaranya Nahkoda MT. DEWAYANI atas nama ANDI NAJEMUDDIN ADAM, Chief Officer MT. DEWAYANI atas nama SYAFEI SURYA WISMOYO dan terdakwa SUGIYONO selaku Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa MT. DEWAYANI pada tanggal 22 Juli 2022 lanjut berangkat ke Donggala dan tiba Donggala pada tanggal 23 Juli 2022 selanjutnya melakukan bongkar pada tanggal 23 Juli 2022 dengan rencana bongkar sebanyak 700 (tujuh ratus) Kiloliter namun actual muatan yang diterima oleh pihak Pelabuhan Pertamina Donggala sebanyak 706,062 (tujuh ratus enam koma nol enam dua) kiloliter. Bahwa nilai tersebut tercantum dalam dokumen Compartemen Logsheet after Discharge tanggal 24 Juli 2022;
- Bahwa MT. DEWAYANI pada tanggal 24 Juli 2022 berangkat ke Banjar Kalimantan Selatan, tiba di Banjar Kalimantan Selatan tanggal 26 Juli 2022 selanjutnya melakukan bongkar pada tanggal 27 Juli 2022 dengan rencana bongkar sebanyak 1.443 (seribu empat ratus empat puluh tiga) Kiloliter namun actual muatan yang diterima oleh pihak Pelabuhan Pertamina Banjarmasin sebanyak 1.409,047 (seribu empat ratus sembilan koma nol empat tujuh) kilo liter. Bahwa nilai tersebut tercantum dalam dokumen Sertificate Quantity Discharge tanggal 27 Juli 2022. dan setelah melakukan bongkar muatan di Banjarmasin, dilakukan pengecekan di tanki muatan

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cargo sudah habis (kosong) sebagaimana diterangkan dalam Dry Certificate tanggal 27 Juli 2022;

- Bahwa dari muatan Avtur di tanki muatan yang dibawa saat berangkat dari Manggis 3.096,743 (tiga ribu sembilan puluh enam koma tujuh empat tiga) Kiloliter ada selisih dengan total Avtur yang dibongkar yang diterima di pelabuhan Tarakan, Donggala dan Banjarmasin. Dari perhitungan ditemukan selisih sebanyak 125,824 (Seratus dua puluh lima koma delapan dua puluh empat) Kiloliter;
- Bahwa terjadi penjualan kedua dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis avtur dan solar yang dicampur pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 05.30 Wita di perairan Mangis, Karangasem, Bali pada saat MT. DEWAYANI sedang berlabuh/lego jangkar di perairan Manggis kepada kapal yang tidak diketahui namanya dengan ciri yaitu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, warnanya tidak diketahui, berbahan dasar kayu dan pada lantai palka berbahan kayu, dengan penjualan BBM jenis avtur berjumlah kurang lebih 100 (seratus) kilo liter termasuk tambahan campuran BBM jenis solar milik MT. DEWAYANI berjumlah kurang lebih 6 (enam) kilo liter;
- Bahwa cara pemindahan BBM tersebut dengan menggunakan 4 (empat) unit pompa terdiri dari 2 (dua) buah alat pompa celup dan 2 (dua) buah pompa alkon milik kapal yang tidak diketahui namanya yang terhubung dengan selang 2 (dua) inci untuk menyedot muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis avtur yang telah tercampur dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari tangki belakang dekat steringroom MT. DEWAYANI ke tangki tengah kapal yang tidak diketahui namanya, dimana pada saat itu kapal tersebut bersandar dengan MT. DEWAYANI disebelah kanan;
- Bahwa Nakhoda atas nama ANDI NAJEMUDDIN ADAM pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wita di ruang makan perwira di atas MT. DEWAYANI menyampaikan yaitu uang akan dikirim kerekening masing-masing crew kapal dan tidak ada yang boleh melapor ke kantor atau siapapun;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WITA nakhoda ANDI NAJEMUDIN ADAM memanggil dan mengumpulkan crew di mess room perwira kapal, setelah semua crew kapal kumpul Nakhoda menyampaikan "JANGAN ADA YANG BUKA MULUT, INI SEMUA ADALAH TANGGUNG JAWAB SAYA, AYO TURUN TINGGALKAN KAPAL, DAN SIAPA YANG MAU IKUT AYO". Saat itu yang setuju turun dan ikut

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kapal yaitu Crew dek atas nama : ANDI NAJEMUDDIN ADAM (NAKHODA), SYAFEI SURYA WISMOYO (MUALIM 1), ASHAL SUDIRMAN (MUALIM 2), ARNOLD G MARPAUNG (MUALIM 3), AHMAD (JURU MUDI 1) dan IZAK MAKASENDA (JURU MUDI 2), WAHYU (KADET DEK) dan FADLI (KADET ENGINE);

- Bahwa 8 (delapan) orang tersebut turun kapal dengan membawa dokumen pelaut (ijazah sertifikat, endorse) masing masing, sedangkan ijazah crew yang tidak turun ada yang dibagikan oleh Mualim III dan ada ditinggal diruangan mualim III lihat dari lambung kanan kapal 8 (delapan) orang tersebut turun dari sebelah kanan kapal meninggalkan kapal dengan dijemput menggunakan perahu servis speed boat milik Pak MANGKU;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022, pihak perusahaan PT. AURORA TRANS PASIFIK mendapat laporan dari crew kapal KKM atas nama SUGIYONO (terdakwa) bahwa Crew Dek Sejumlah 8 (delapan) orang yaitu ANDI NAJEMUDDIN ADAM (NAKHODA), SYAFEI SURYA (MUALIM 1), ASHAL SUDIRMAN (MUALIM 2), ARNOLD G MARPAUNG (MUALIM 3), AHMAD (JURU MUDI 1) dan IZAK MAKASENDA (JURU MUDI 2), WAHYU (KADET MESIN) dan FADLI (KADET DEK) turun meninggalkan kapal tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, MT. DEWAYANI sandar ke Jetty Pertamina manggis, dengan tujuan untuk melakukan pemuatan, namun sebelum pemuatan dilakukan pengecekan sounding di Slop tank oleh pihak Pertamina untuk mengecek Avtur sebanyak 104,918 (seratus empat koma Sembilan satu delapan) kiloliter yang ada di Slop tank saat muat di tanggal 15 Juli 2022;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 11.18 WITA s/d pukul 12.12 WITA saat MT. DEWAYANI sudah sandar di dermaga TBBM manggis kemudian dilakukan pemeriksaan semua tanki di atas kapal, oleh Loading master Pertamina atas nama BOYKE, Surveyer atas nama HENDRI SUSILO dan Chief officer (Mualim I) atas nama NOKY MARSUJI;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022 jam 16.00 Wita di Dermaga Integrated Terminal Manggis PT. PERTAMINA, dilakukan sounding slop tank Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis AVTUR di atas MT. DEWAYANI. Banyaknya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis AVTUR pada saat dilakukan sounding slop tank kanan di atas MT. DEWAYANI yaitu tersisa sejumlah 18.078 (delapan belas ribu tujuh puluh delapan) liter dan di slop kiri yaitu tersisa sejumlah 1.733 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga) liter, sehingga total

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



keseluruhan tersisa di slop tank MT. DEWAYANI yaitu 19.811 (sembilan belas ribu delapan ratus sebelas) liter dengan total hilangnya muatan avtur di slop tank MT. DEWAYANI sejumlah 85,107 (delapan puluh lima koma satu nol tujuh) kilo liter;

- Bahwa total jumlah muatan BBM jenis avtur di atas MT. DEWAYANI yang dijual kepada kapal yang tidak diketahui namanya sejumlah kurang lebih 85 (delapan puluh lima) kiloliter dari tangki slop sebelah kiri belakang pumproom dan ditambah 90 (sembilan puluh) kilo liter BBM jenis avtur yang telah tercampur BBM jenis solar, dengan rincian 78 (tujuh puluh delapan) kiloliter BBM jenis avtur dan 12 (dua belas) kiloliter BBM jenis solar milik MT. DEWAYANI yang berasal dari kamar mesin MT. DEWAYANI;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak PT. PERTAMINA yang diklaim kepada PT. AURORA TRANS PASIFIK dengan kejadian berupa penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis avtur dan solar di atas MT. DEWAYANI yang dilakukan oleh saudara ANDI NAJEMUDDIN ADAM (DPO), saudara SYAFEI SURYA WISMOYO (DPO), dan terdakwa SUGIYONO adalah +/- Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian perusahaan PT. PERTAMINA dan PT. AURORA TRANS PASIFIK atas kegiatan penjualan BBM Solar dari kamar mesin MT. DEWAYANI dengan jumlah kurang lebih 12 (dua belas) Kiloliter yang dijual ke kapal lain sebagai campuran muatan Avtur yaitu sejumlah Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) diluar kerugian atas hilangnya muatan avtur yang diklaim pihak PT. PERTAMINA;
- Bahwa KKM MT. DEWAYANI yaitu terdakwa SUGIYONO yang bertanggung jawab sepenuhnya di kamar mesin di atas MT. DEWAYANI pada tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) MT/ DEWAYANI berdasarkan alat bukti surat 1 (satu) lembar surat (PKL) Perjanjian Kerja Laut No: AL.524/80/00/KSOP.Pbi-2021 tanggal 8 Oktober 2021 a.n. SUGIYONO dengan kontrak awal selama 9 (sembilan) bulan dan diperpanjang selama 6 (enam) bulan dari tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan 28 Agustus 2022 dan tidak dilanjutkan perpanjangan kontrak tersebut
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 PKL tersebut mengenai besaran gaji yang diterima, terdakwa SUGIYONO mendapatkan gaji sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan, ditambah dengan uang lembur atau premi, tunjangan-tunjangan atau jaminan-jaminan sosial;

*Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis avtur dan solar pada tanggal 17 Juli 2022 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang diberikan saat itu juga pada saat kapal sedang berlayar mendekati Pulau Laut di daerah Kota Baru, Kalimantan, sedangkan terdakwa tidak ada mendapatkan upah penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis avtur yang telah tercampur dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada tanggal 2 Agustus 2022 karena akan dibagikan melalui transfer rekening oleh Nahkoda ANDI NAJEMUDDIN ADAM (DPO);
- Bahwa tidak dibenarkan, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis AVTUR yang diangkut oleh MT. DEWAYANI dilakukan penjualan oleh crew MT. DEWAYANI. Tindakan yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA dengan kejadian ini yaitu claim kepada pihak PT. AURORA TRANS PASIFIK.

Perbuatan Terdakwa SUGIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arthur James Bernhard Mailoa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penggelapan muatan kapal milik perusahaan yaitu MT. Dewayani;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di perusahaan MT. Dewayani sebagai Kepala Kamar Mesin;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di MT. Dewayani dibawah PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda Global Maritim;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Moda Global Maritim, yang merupakan induk perusahaan dari PT. Aurora Trans Pasifik;
  - Bahwa jabatan Saksi di PT. Moda Global Maritim adalah sebagai Executive Comercial;
  - Bahwa Saksi diberikan kuasa oleh PT. Moda Global Maritim untuk memberikan keterangan atau laporan terkait dengan peristiwa penggelapan ini;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di MT. Dewayani kurang lebih sejak bulan

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021;

- Bahwa antara Terdakwa dengan MT. Dewayani terdapat perjanjian kerja;
- Bahwa Saksi sudah lupa dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun perjanjian kerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan setiap bulan selama masa kontrak;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa MT. Dewayani merupakan jenis kapal Tangker dan memiliki kru kapal sebanyak 18 (delapan belas) orang kru;
- Bahwa Saksi dapat menyebutkan nama dan jabatan kru MT. Dewayani yaitu Andi Najemuddin Adam, sebagai (nahkoda/kapten kapal), Syafei Surya (ch officer) Mualim I, Ashal Sudirman (2nd officer) mualim II, Arnold G Marpaung (3rd officer) mualim III, Bagus Syahputra (bosun), ahmad (ab 1) juru mudi I, Izak Makasenda (ab 2) juru mudi II, Nursai'n (ab 3) juru mudi III, Sugiyono (ch engine) kkm, Rrayndo Tukunang (2nd engine) masinis 2, Anklius Surbakti (3rd engine) masinis 3, Setiyono (mandor), Achmad Ardiyanto (oiler 1), rusklo (oiler 2), sahidin (oiler 3), Sugeng Eddy Mulyono (cook), Wahyu (cadet deck) kadet, Fadli (cadet engine) kadet;
- Bahwa semua kru kapal tersebut ada perjanjian kerjanya;
- Bahwa Kapal MT. Dewayani terikat kontrak dengan PT. Pertamina sejak sekitar tahun 2021 untuk mendistribusikan bahan bakar minyak keseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa dapat Saksi terangkan yang bertanggung jawab terhadap MT. Dewayani adalah PT. Pertamina, PT. Pertamina yang bertanggung jawab apakah MT. Dewayani dengan muatan minyak dengan tujuan yang ditentukan oleh PT. Pertamina;
- Bahwa yang bertanggung jawab menjalankan MT. Dewayani adalah perusahaan;
- Bahwa terkait dengan teknis pengangkutan minyak oleh MT. Dewayani keseluruh wilayah Indonesia Saksi tidak mengetahui bagaimana teknisnya;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui kalau ada permasalahan di MT. Dewayani sekitar tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa permasalahan itu berawal dari kru kapal yang turun, kemudian pada saat akan melakukan loading yang selanjutnya diperiksa kemudian diketahui kalau di kapal tersebut terdapat muatan tetapi setelah diperiksa muatan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut tidak ada laporan atau

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan dimana setelah perusahaan mengetahui kalau muatan kapal tidak ada selanjutnya perusahaan melakukan identifikasi dan mendapatkan petunjuk kalau muatan kapal yang hilang itu dijual oleh kru yang melarikan diri;

- Bahwa asa kru kapal yang diketahui melarikan diri pertama ada 6 (enam) orang;
- Bahwa kru yang melarikan diri itu adalah Andi Najemuddin Adam, sebagai (Nakhoda/Kapten Kapal), Syafei Surya (Ch Officer) Mualim I, Ashal Sudirman (2ND Officer) Mualim II, Arnold G Marpaung (3rd Officer) Mualim III, Ahmad (AB 1) Juru Mudi I, Izak Makasenda (AB 2) Juru Mudi II;
- Bahwa awalnya memang hanya ada 6 (enam) orang saja yang diketahui melarikan diri dari kapal namun setelah diperiksa kembali terdapat 2 (dua) orang lainnya lagi yang ikut melarikan diri dari kapal yaitu Wahyu (Cadet Deck) Kadet, Fadli (Cadet Engine) Kadet, sehingga keseluruhan yang meninggalkan kapal jumlahnya ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi oleh perusahaan ditemukan adanya selisih muatan Avtur yang hilang;
- Bahwa jumlah muatan Avtur yang hilang itu kurang lebih 85,107 (delapan puluh lima koma satu nol tujuh) Kilo Liter;
- Bahwa perusahaan tidak pernah dihubungi oleh pihak kru, terkait dengan penjualan muatan Avtur tanpa ijin;
- Bahwa terdapat komplain atau keberatan atas peristiwa tersebut dari pihak PT. Pertamina;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh perusahaan atau Pertamina atas peristiwa tersebut kurang lebih 1,3 Miliar (satu koma tiga miliar);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih berstatus sebagai pegawai di PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda Global Maritim;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih menerima gaji dari PT. Aurora Trans Pasifik;
- Bahwa Avturnya sebelum dijual ke kapal kayu sempat di campur dengan Solar;
- Bahwa alasannya sampai Avtur tersebut di campur dengan Solar agar menjadi tipikel Solar yang lebih bagus;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam proses tersebut adalah mengawasi dan juga memberi akses dalam pencampuran Avtur dengan Solar;
- Bahwa mencampur Avtur dengan Solar seperti itu tidak diperbolehkan;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang di jual setelah Avtur dengan Solar di campur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ferdiansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Moda Global Maritim yang merupakan induk perusahaan dari PT. Aurora Trans Pasifik yang merupakan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Moda Global Maritim sebagai Super Intention;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi selaku Super Intention adalah mengawasi dari segi operasional dan teknikal dari Kapal MT. Dewayani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penggelapan muatan kapal milik perusahaan yaitu MT. Dewayani;
- Bahwa Terdakwa bekerja di MT. Dewayani sebagai Kepala Kamar Mesin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja di perusahaan MT. Dewayani sebagai Kepala Kamar Mesin
- Terdakwa bekerja di MT. Dewayani dibawah PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda Global Maritim;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa peristiwa tersebut diketahui setelah diadakan identifikasi yaitu yang pertama pada tanggal 2 Agustus 2022, dimana saat itu kru kapal MT. Dewayani, sejumlah 8 (delapan) orang meninggalkan kapal tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada pihak kantor, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2022, sebelum pemuatan dilakukan pengecekan jumlah muatan di dalam Slop Tank kapal dan ditemukan muatan tersebut telah berkurang kurang lebih 85,107 (delapan puluh lima koma satu nol tujuh) Kilo Liter atau ada selisih dimana sebelumnya ada kargo yang Pasing / berpindah ke dalam Slop Tank yang diketahui oleh semua para pihak termasuk dari pihak kapal dan pihak perusahaan, kemudian kargo tersebut disegel oleh pihak Pertamina, kemudian kargo yang ada didalam Slop Tank itu dibawa berlayar yang setelah di identifikasi ternyata isinya berkurang;
- Bahwa sebelum berlayar MT. Dewayani melakukan loading dan memuat Avtur di Depo Pertamina Manggis;
- Bahwa MT. Dewayani, memiliki 18 (delapan belas) orang kru termasuk

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bertugas sebagai ch engine KKM;

- Bahwa Saksi menyebutkan nama dan jabatan kru MT. Dewayani yaitu Andi Najemuddin Adam, sebagai (nakhoda/kapten kapal), Syafei Surya (ch officer) Mualim I, Ashal Sudirman (2nd officer) mualim II, Arnold G Marpaung (3rd officer) mualim III, Bagus Syahputra (bosun), ahmad (ab 1) juru mudi I, Izak Makasenda (ab 2) juru mudi II, Nursai'n (ab 3) juru mudi III, Sugiyono (ch engine) kkm, Brayndo Tukunang (2nd engine) masinis 2, Anklus Surbakti (3rd engine) masinis 3, Setiyono (mandor), Achmad Ardiyanto (oiler 1), rusklo (oiler 2), sahidin (oiler 3), Sugeng Eddy Mulyono (cook), Wahyu (cadet deck) kadet, Fadli (cadet engine) kadet;
- Bahwa sesuai dengan Bill Of Loading yang diterbitkan oleh Pertamina rencana muatan itu sebesar 3.199,880 (tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan koma delapan delapan nol) Kiloliter, jumlah tersebut adalah jumlah dalam Bill yang akan dimuat oleh MT. Dewayani;
- Bahwa setiap tindakan yang dilaksanakan di kapal dari Pertamina terdapat berita acaranya;
- Bahwa setelah MT. Dewayani berisi muatan berlayar ke Pertamina Tarakan, setelah dari Tarakan kemudian ke Dongala, dari Dongala kemudian ke Banjarmasin selanjutnya kembali lagi ke Tanjung Manggis untuk proses pemuatan;
- Bahwa setelah kembali ke Tanjung Manggis tetap dilakukan pengecekan;
- Bahwa yang melakukan pengecekan Loading Master dan Suplayer Indonesia sebagai yang ditunjuk oleh Pertamina;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kembali muatan yang ada di slop tank muatan telah berkurang dari jumlah awalnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kalau muatan kapal di slop tank berkurang, yang pertama Saksi dapat komplain dari Pertamina, kemudian kargo di dalam slop tank yang tersisa dalam dikapal kami koordinasikan dengan Pertamina untuk selanjutnya di bongkar dimana dan kami mendapat informasi kalau kargo tersebut akan di bongkar di Kupang sekaligus juga kami melakukan brifieng kepada semua kru yang ada di atas kapal agar kargo yang tersisa di slop tank harap di jaga jangan sampai berkurang lagi dari yang ada saat ini dan kemudian slop tank tersebut disegel oleh pihak Pertamina;
- Bahwa kerugian kurang lebih 85,107 (delapan puluh lima koma satu nol tujuh) Kilo Liter karena peristiwa itu;
- Bahwa setelah mendapati kejadian tersebut bahwa ada selisih di muatan

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal dan ditemukan telah berkurang sejumlah kurang lebih 85,107 (delapan puluh lima koma satu nol tujuh) Kilo Liter perusahaan melakukan Identifikasi internal;

- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa untuk proses identifikasi yang pertama Saksi memanggil kadet atas nama Fadli, ke kantor kami karena Fadli ini merupakan salah satu kru yang ikut turun di Tanjung Manggis, pada tanggal 2 Agustus 2022, kemudian Saksi saat itu melakukan Identifikasi dan Interview kepada Fadli secara langsung dan pengakuan dari Fadli telah terjadi penggelapan muatan Avtur yang ada di slop tank dan lokasi penggelapan tersebut di Tanjung Manggis pada tanggal 2 Agustus 2022 dini hari;
- Bahwa dari pengakuan Fadli, proses penggelapan muatan Avtur yang ada di slop tank, MT. Dewayani yang di pindahkan ke kapal kayu, dikatakan oleh Fadli, bahwa semua kru kapal terlibat dalam proses tersebut tetapi yang menjadi koordinator peristiwa tersebut adalah Nakhoda / Kapten Kapal atas nama Andi Najemuddin Adam;
- Bahwa Avtur yang ada di slop tank MT. Dewayani yang dipindahkan ke kapal kayu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa (Sugiyono) di perjalanan menuju Tarakan, sekitar tanggal 17 Juli 2022, kalau Saksi tidak salah lihat, kru MT. Dewayani, juga melakukan penggelapan yaitu penjualan minyak di area laut Jawa mendekati pulau Laut;
- Bahwa hasil penjualan Avtur di laut Jawa mendekati pulau Laut itu dibagikan kepada semua kru kapal sesuai dengan jabatannya, jadi proses pembagiannya itu berdasarkan persentase;
- Bahwa Terdakwa menerima pembagian tersebut sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan Identifikasi Saksi kepada beberapa kru yang ikut turun dan yang tersisa di mana pada saat di Tanjung Manggis hasil penjualannya tidak dibagikan kepada semua kru dan saat itu informasinya Terdakwa juga tidak menerima bagian, yang menerima bagian saat itu adalah Andi Najemuddin Adam, sebagai (Nakhoda/Kapten Kapal) dan Syafei Surya (CH Officer) Mualim I yang mana saat ini masih DPO (daftar pencarian orang) ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan Identifikasi Saksi bahwa ada bahan bakar lain selain Avtur yang dijual pada saat di Manggis yaitu bahan bakar Solar tipe B.30 yang merupakan bahan bakar dari kapal MT. Dewayani

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak sekitar 3 (tiga ) Kiloliter;

- Bahwa untuk bahan bakar dari kapal MT. Dewayani itu di dapat dari Pertamina, tetapi yang bertanggung jawab diatas kapal terhadap solar tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Kamar Mesin;
- Bahwa kerugian totalnya sekitar kurang lebih 88.107 Kilo Liter (delapan puluh delapan ribu seratus tujuh) Kilo Liter untuk Avtur dan Solar atau kurang lebih 1,3 Miliar (satu koma tiga miliar);
- Bahwa dapat Saksi terangkan dalam proses penandatanganan kotrak kapal ketika ada pengurangan jumlah muatan signifikan atau melebihi toleransi maka perusahaan akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut;
- Bahwa perusahaan yang bertanggungjawab mengganti kerugian serta perusahaan juga sudah mengganti kerugian Pertamina itu;
- Bahwa yang membuat dokumen kargo, yang pertama pihak Pertamina, kemudian setelah pemuatan pihak kapal juga membuat dokumen kargo sesuai jumlah muatan yang diterima diatas kapal;
- Bahwa di dalam dokumen kargo itu terdaftar jumlahnya Bill Of Loading yang sejumlah 3.199,880 (tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan koma delapan delapan nol) Kiloliter Avtur yang ada di kapal MT. Dewayani;
- Bahwa untuk persetujuan berlayar kapal motor Perlu ijin, dimana dari Perhubungan Laut atau Syahbandar akan mengeluarkan sertifikat ijin berlayar ke pelabuhan yang dituju dan sudah ditentukan oleh Pertamina selain itu juga perlu surat lain yaitu Surat Laut, Surat Ukur dan Buku Sijil;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) merupakan uang sisa dari Terdakwa yang di sita dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulan selama masa kotrak;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa MT. Dewayani terikat kontrak dengan PT. Pertamina sejak sekitar tahun 2021;
- Bahwa kontrak antara MT. Dewayani dengan PT. Pertamina terikat kotrak untuk mendistribusikan bahan bakar minyak keseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap MT. Dewayani adalah PT. Pertamina, PT. Pertamina yang bertanggung jawab apakah MT. Dewayani dengan muatan minyak dengan tujuan yang ditentukan oleh PT. Pertamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



3. Saksi Boyke Thobias Allo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penggelapan muatan kapal di kapal MT. Dewayani yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa bekerja di MT. Dewayani, namun setelah peristiwa ini Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja di MT. Dewayani, sebagai Kepala Kamar Mesin;
  - Bahwa MT. Dewayani dibawah PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda Global Maritim;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Pertamina sebagai Loading Master yang bertugas mengawasi, aspek keselamatan dan menghitung jumlah cargo bahan bakar Minyak pada saat bongkar muat di atas kapal di Dermaga Integrated Terminal Manggis;
  - Bahwa PT. Pertamina mencarter kapal Tanker untuk mengangkut Migas ke seluruh wilayah Indonesia;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Pertamina pernah mencarter kapal Tanker MT. Dewayani;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara PT. Pertamina dengan MT. Dewayani terkait masalah pengangkutan Migas;
  - Bahwa Saksi pada tanggal 3 Agustus 2022 di Dermaga Tanjung Manggis, melakukan Sounding Slop Tang bahan bakar jenis Avtur diatas kapal MT. Dewayani
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan Sounding Slop Tang kanan diatas kapal MT. Dewayani bahan bakar jenis Avtur sejumlah 18.078 (delapan belas ribu tujuh puluh delapan) Liter dan slop kiri sejumlah 1.733 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Liter, sehingga jumlah total keseluruhan Slop Tang kapal MT. Dewayani 19.811 (sembilan belas ribu delapan ratus sebelas) Liter, Saksi melakukan Sounding pada Slop Tang kapal MT. Dewayani bersama Chief Officer MT. Dewayani atas nama Noky Marsiji dan Surveyor dari PT. Surveyor Indonesia atas nama Hendri;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan Sounding Slop Tang diatas kapal MT. Dewayani Saksi membuat Berita Acara pemeriksaan;
  - Bahwa MT. Dewayani mengisi bahan bakar jenis Avtur di Dermaga Integrated Terminal Manggis pada tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.30

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



Wita setelah di Sounding Slop Tang kanan diatas kapal MT. Dewayani sejumlah 52.047 (lima puluh dua ribu empat puluh tujuh) Liter, dan slop kiri sejumlah sejumlah 52.871 (lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu) Liter, sehingga jumlah total keseluruhan Slop Tang kapal MT. Dewayani, 104.918 (seratus empat ribu sembilan ratus delapan belas) Liter;

- Bahwa saat itu banyaknya pengisian bahan bakar jenis Avtur diatas kapal MT. Dewayani, sesuai dengan Bill Of Loading yang sejumlah 3.199,880 (tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan koma delapan delapan nol) Kiloliter, dan pada saat proses penghitungan ulang yang ada hanya 3.096,743 (tiga ribu sembilan puluh enam koma tujuh empat tiga) Kiloliter, sehingga ada selisih sebesar 103,137 (seratus tiga koma satu tiga tujuh) Kiloliter sesuai dengan berita acara yang Saksi buat saat pemeriksaan Chief Officer MT. Dewayani atas nama Noky Marsiji dan Surveyor dari PT. Surveyor Indonesia atas nama Hendri;
- Bahwa total kekurangan muatan dari ditemukan muatan MT. Dewayani berupa bahan bakar jenis Avtur pada tanggal 15 Juli 2022 kurang lebih 85,107 (delapan puluh lima koma satu nol tujuh) Kilo Liter dari jumlah total keseluruhan Slop Tang kapal MT. Dewayani sejumlah 104.918 (seratus empat ribu sembilan ratus delapan belas) Liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja kru MT. Dewayani pada tanggal 15 Juli 2022, karena kebetulan saat itu Saksi tidak tugas dan Saksi baru mengetahui kru MT. Dewayani pada tanggal 3 Agustus 2022, pada saat melakukan sounding, namun dari informasi yang Saksi dapat kalau kru MT. Dewayani pada tanggal 3 Agustus 2022, semuanya baru sedangkan yang lama sudah melarikan diri;
- Bahwa dapat Saksi terangkan setelah MT. Dewayani berisi muatan berlayar ke pertamina Tarakan, setelah dari Tarakan kemudian ke Dongala, dari Dongala kemudian, Banjarmasin selanjutnya Kembali lagi ke Tanjung Manggis untuk proses pemuatan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa PT. Pertamina yang bertanggung jawab atas muatan yang ada di MT. Dewayani apakah MT. Dewayani dengan muatan minyak dengan tujuan yang ditentukan oleh PT. Pertamina sudah sampai atau tidak;
- Bahwa Pertamina mengetahui kalau ada masalah di MT. Dewayani sekitar tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa jumlah Avtur yang hilang kurang lebih 85.107 (delapan puluh lima ribu seratus tujuh) Kilo Liter;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih berstatus sebagai PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda Global Maritim;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh peristiwa tersebut kurang lebih 1,3 Miliar (satu koma tiga miliar);
- Bahwa dari pihak PT. Pertamina ada komplain atau keberatan atas peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I Gusti Ngurah Bagus Mahardika, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penggelapan muatan kapal di kapal MT. Dewayani yang dilakukan oleh Terdakwa (Sugiyono) yang di duga telah melakukan penggelapan muatan kapal milik perusahaan PT. Aurora Trans Pasifik yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani;
- Bahwa yang dapat terangkan bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/533/IX/2022/SPKT/POLDA BALI, tanggal 8 September 2022, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/24/IX/Res.1.11/2022/Ditpolairut, 16 September 2022, selanjutnya hari Jumat, 16 September 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi, bersama rekan anggota lainnya yang bernama Bripda I Gede Carlos Indra Wiguna, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Sugiyono) selaku Chief Engine/KKM. MT. Dewayani, yang diduga telah melakukan penggelapan dalam jabatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani, yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2022, dimana awalnya sekitar pukul 16.00. Wita, pada saat MT. Dewayani, berlayar menuju Pelabuhan Pertamina Tarakan, dan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, dan sekitar pukul 02.00 Wita di perairan Manggis, Karangasem – Bali, pada saat MT. Dewayani, sedang berlabuh / lego jangkar diperairan Manggis, sebanyak kurang lebih 85,107 (delapan puluh lima koma satu nol tujuh) Kilo Liter, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan 12.000 Liter (dua belas ribu Liter), Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar diatas MT. Dewayani, dengan harga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani, yaitu 1 (satu) Kiloliter sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis Avtur diatas MT. Dewayani itu merupakan milik PT. Pertamina sedangkan Solar diatas MT. Dewayani, adalah milik PT. Aurora Trans Pasifik, karena bernaung dibawah PT. Aurora Trans Pasifik;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menemukan Andi Najemuddin Adam, selaku Nakhoda / Kapten Kapal MT. Dewayani dan Syafei Surya, (CH Officer) Mualim I pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugiyono;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Sugiyono, Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 17 Juli 2022, adalah sebuah kapal yang tidak diketahui, dan menurut Terdakwa ciri-ciri kapal tersebut adalah panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) meter, dengan warna yang Terdakwa tidak ketahui, berbahan dasar besi, sedangkan untuk kapal yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 2 Agustus 2022, adalah sebuah kapal yang tidak diketahui, dan menurut Terdakwa ciri-ciri kapal tersebut adalah panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dengan warna yang Terdakwa tidak ketahui, berbahan dasar kayu dan pada lantai menggunakan bahan kayu pula;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia menerima bagian sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari hasil menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani;
- Bahwa Terdakwa menerima uang itu pada saat di Manggis;
- Bahwa yang menentukan jumlah bagian dari hasil menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada Terdakwa melaporkan kepada PT. Pertamina dan pemilik MT. Dewayani, untuk penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani;
- Bahwa pada saat diperiksa di Kantor Polisi Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan benar merupakan barang bukti yang diamankan oleh Petugas;
- Bahwa yang menanggung kerugiannya adalah PT. Moda Global Maritim, yang merupakan induk perusahaan dari PT. Aurora Trans Pasifik;
- Bahwa berdasarkan laporan kerugian yang di alami oleh perusahaan dari peristiwa tersebut kurang lebih 1,3 Miliar (satu koma tiga miliar);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja di MT. Dewayani, dibawah PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



Global Maritim;

- Bahwa dapat Saksi terangkan setelah MT. Dewayani, berisi muatan berlayar ke pertamina Tarakan, setelah dari Tarakan kemudian ke Dongala, dari Dongala kemudian, Banjarmasin selanjutnya kembali lagi ke Tanjung Manggis untuk proses pemuatan;
- Bahwa pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur tersebut adalah PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda Global Maritim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi I Gede Carlos Indra Wiguna dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penggelapan muatan kapal di kapal MT. Dewayani yang dilakukan oleh Terdakwa (Sugiyono) yang di duga telah melakukan penggelapan muatan kapal milik perusahaan PT. Aurora Trans Pasifik yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani;
- Bahwa yang dapat Saksi terangkan bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/533/IX/2022/SPKT/POLDA BALI, tanggal 8 September 2022, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/24/IX/Res.1.11/2022/Ditpolairut, 16 September 2022, selanjutnya hari Jumat, 16 September 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi, bersama rekan anggota lainnya yang bernama Bripda I Gusti Ngurah Bagus Mahardika.S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ( Sugiyono ) selaku Chief Engine/KKM. MT. Dewayani, yang diduga telah melakukan penggelapan dalam jabatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani, yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2022, dimana awalnya sekitar pukul 16.00. Wita, pada saat MT. Dewayani, berlayar menuju Pelabuhan Pertamina Tarakan, dan pada hari Selasa , tanggal 2 agustus 2022, dan sekitar pukul 02.00 Wita di perairan Manggis, Karangasem – Bali, pada saat MT. Dewayani, sedang berlabuh / lego jangkar diperairan Manggis, sebanyak kurang lebih 85,107 (delapan puluh lima koma satu nol tujuh) Kilo Liter, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan 12.000 Liter ( dua belas ribu Liter ), Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar diatas MT. Dewayani, dengan harga penjualan Bahan Bakar

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani, yaitu 1 (satu) Kiloliter sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis Avtur diatas MT. Dewayani itu merupakan milik PT. Pertamina sedangkan Solar diatas MT. Dewayani, adalah milik PT. Aurora Trans Pasifik, karena bernaung dibawah PT. Aurora Trans Pasifik;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menemukan Andi Najemuddin Adam, selaku Nakhoda / Kapten Kapal MT. Dewayani dan Syafei Surya, (CH Officer) Mualim I pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugiyono;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Sugiyono, Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 17 Juli 2022 adalah sebuah kapal yang tidak diketahui, dan menurut Terdakwa ciri-ciri kapal tersebut adalah panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) meter dengan warna yang Terdakwa tidak ketahui, berbahan dasar besi, sedangkan untuk kapal yang membeli bahan bakar minyak (BBM) pada tanggal 2 Agustus 2022, adalah sebuah kapal yang tidak diketahui, dan menurut Terdakwa ciri - ciri kapal tersebut adalah panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dengan warna yang Terdakwa tidak ketahui, berbahan dasar kayu dan pada lantai menggunakan bahan kayu pula;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia menerima bagian sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari hasil menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani;
- Bahwa Terdakwa menerima uang itu pada saat di Manggis;
- Bahwa yang menentukan jumlah bagian dari hasil menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada Terdakwa melaporkan kepada PT. Pertamina dan pemilik MT. Dewayani, untuk penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan Solar diatas MT. Dewayani;
- Bahwa pada saat diperiksa di Kantor Polisi Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan benar merupakan barang bukti yang diamankan oleh Petugas;
- Bahwa yang menagung kerugiannya adalah PT. Moda Global Maritim, yang merupakan induk perusahaan dari PT. Aurora Trans Pasifik;
- Bahwa berdasarkan laporan kerugian yang di alami oleh perusahaan dari peristiwa tersebut kurang lebih 1,3 Miliar (satu koma tiga miliar);

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja di MT. Dewayani, dibawah PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda Global Maritim;
- Bahwa dapat Saksi terangkan setelah MT. Dewayani, berisi muatan berlayar ke pertamina Tarakan, setelah dari Tarakan kemudian ke Dongala, dari Dongala kemudian, Banjarmasin selanjutnya kembali lagi ke Tanjung Manggis untuk proses pemuatan;
- Bahwa pemilik dari bahan bakar minyak (BBM) jenis Avtur tersebut adalah PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda Global Maritim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Brayndo Tukunang Alias Brayn yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan diambil keterangan berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/70/IX/Res.1.11/2022/Ditpolarud tanggal 12 September 2022 terkait Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan muatan MT. Dewayani berupa avtur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WITA di atas Kapal MT. Dewayani di Perairan Tanjung Manggis, Kab. Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/533/IX/2022/SPKT/POLDA BALI tanggal 8 September 2022;
- Bahwa saat ini Saksi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di MT. Dewayani, jabatan Saksi saat itu sebagai Masinis II MT. Dewayani, Saksi mulai naik bekerja di MT. Dewayani terhitung mulai tanggal 13 April 2022 dan Saksi diturunkan dari MT. Dewayani terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Pemilik MT. Dewayani adalah PT. Aurora Trans Fasifik berkedudukan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang memperkerjakan Saksi di MT. Dewayani yaitu pihak manajemen PT. Aurora Trans Fasifik;
- Bahwa Saksi bekerja di MT. Dewayani ada dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Besar upah yang Saksi terima setiap bulan yaitu Gaji sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan premi sebanyak kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah on hire (charter) setiap bulannya.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Masinis II sebagai perwira di kamar

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



mesin yaitu melaksanakan tugas jam jaga di kamar mesin dan bertanggung jawab terhadap mesin induk, bertanggung jawab terhadap steering gear, bertanggung jawab terhadap sistem pendingin akomodasi (AC) bertanggung jawab terhadap sistem hidrolik. Sistem kerja di kapal yaitu melaksanakan dinas jaga bergiliran dengan perwira mesin di kamar mesin bertanggung jawab sebagai kepala kerja dan bertanggung jawab terhadap jam jaga 4-8 serta Saksi bertanggung jawab kepada KKM dan melaporkan pekerjaan kepada Kepala Kamar Mesin (KKM). Saksi bekerja sistem kontrak dengan perusahaan yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama 12 (dua belas) bulan;

- Bahwa PT. Aurora Trans Pasifik bergerak dibidang usaha pelayaran sebagai transportir BBM Pertamina. MT. Dewayani adalah kapal yang digunakan untuk pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Avtur yang di sewa oleh PT. Pertamina;
- Bahwa Pemilik muatan di atas MT. Dewayani berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis Avtur adalah PT. Pertamina Persero;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Pertamina rute pelayaran PT. Pertamina antara lain ke Depo Terminal BBM Pertamina yaitu Manggis Bali, Tarakan Kalimantan Utara, Donggala Sulawesi Tengah, Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kupang Nusa Tenggara Timur, Balikpapan Kalimantan Timur serta pernah juga mengirim BBM ke Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saat MT. Dewayani berlayar dari Manggis Karangasem Bali pada tanggal 16 Juli 2022 Saksi ada di atas kapal. Tujuan MT. Dewayani saat itu berlayar menuju Tarakan Kalimantan Utara. Bahwa muatan di atas MT. Dewayani yaitu Bahan Bakar Minyak Jenis Avtur namun Saksi tidak tahu pasti jumlah total muatan di atas kapal. tujuan MT. Dewayani erlayar ke Tarakan dalam rangka mengirim muatan Avtur;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah muatan yang di muat di atas MT. Dewayani saat pelayaran tanggal 16 Juli 2022. Pemuatan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022 di Depo TBBM Manggis, Karangasem Bali yang bertanggung jawab terhadap proses pemuatan Avtur yaitu Chif Officer (Mualim I) atas nama Syafei Surya Wismoyo;
- Bahwa Pada saat pelayaran MT. Dewayani ditanggal 16 Juli 2022, muatan MT. Dewayani dibongkar di Tarakan Kalimantan Utara Donggala Sulawesi Tengah, Banjarmasin Kalimantan Selatan. Saksi sempat lihat jumlah BBM Avtur yang dibongkar di masing-masing lokasi di Group Whatsaap Aurora Trans Pasifik namun Saksi tidak perhatikan dan ingat berapa jumlah BBM

*Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp*



Avtur yang di bongkar di masing-masing Depo tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengawasan proses pengecekan muatan sebelum pemuatan di tanggal 3 Agustus 2022 adalah chif officer/ Mualim I (pengganti) atas nama Naoki. bahwa nahkoda atas nama Andi Najemuddin Adam dan chif officer / Mualim I atas nama Syafei Surya Wismoyo sudah turun meninggalkan kapal sebelum dilakukan pengecekan muatan MT. DEWAYANI diketahui hilang oleh pihak Pertamina, sehingga saat itu kapal sudah diambil alih oleh Nahkoda batu atas nama Andrianto dan Mualim I baru atas nama Naoki;
- Bahwa apa penyebab hilangnya muatan avtur MT. Dewayani ditanki slop yaitu karena muatan Avtur di jual oleh Nahkoda dengan dibantu seluruh kru kapal MT. Dewayani atas perintah Nahkoda. Bahwa kru kapal lama MT. DEWAYANI sebelumnya sudah mengetahui perihal hilangnya muatan Avtur di tanki Slop karena sebelumnya muatan tersebut sudah dijual sebanyak 2 (dua) kali. Namun pada saat diperiksa di tanggal 3 Agustus 2022 baru diketahui oleh Pertamina dan Perusahaan serta kru kapal baru saat dilakukan pengecekan sounding isi tanki slop oleh Pertamina. Saat itu kru kapal lama yang masih tinggal di kapal hanya diam saja karena diperintah oleh Nahkoda lama Andi Najemuddin Adam untuk tutup mulut dan tidak bicara kepada siapapun perihal hilangnya muatan Avtur di MT. DEWAYANI. Bahwa setelah diperiksa muatan Avtur yang ada di tangki slop ada selilish berkurang volumenya dari 104 kilo liter sisa kurang lebih 19 (kilo meter) dan ada hilang sebanyak 85 (delapan puluh lima) kilo meter;
- Bahwa Saksi lihat Nakhoda Andi Najemuddin Adam dan beberapa orang kru kapal turun meninggalkan kapal pada tanggal 02 Agustus 2022 pada pukul 09.00 WITA, tujuan Nakhoda a.n Andi Najemuddin Adam beserta beberapa orang kru meninggalkan kapal yaitu untuk kabur dari kapal setelah menjual muatan Avtur di Kapal MT. DEWAYANI. Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA nakhoda ANDI NAJEMUDDIN ADAM memanggil dan mengumpulkan kru di mess room perwira kapal, setelah semua kru kapal kumpul Nakhoda menyampaikan "jangan ada yang buka mulut, ini semua adalah tanggung jawab saya, ayo turun tinggalkan kapal, dan siapa yang mau ikut ayo". Saat itu yang setuju turun dan ikut meninggalkan kapal yaitu kru dek atas nama : Andi Najemuddin Adam (Nakhoda), Syafei Surya Wismoyo (Mualim 1), Ashal Sudirman (Mualim 2) Arnold G Marpaung (Mualim 3), Ahmad (Juru Mudi 1) Dan Izak Makasenda (Juru Mudi 2), Wahyu (Kadet Dek) Dan Fadli (Kadet Engine). Bahwa 8

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) orang tersebut turun kapal dengan membawa dokumen pelaut (ijazah sertifikat, endorse) masing-masing sedangkan ijazah kru yang tidak turun ada yang dibagikan oleh Muallim III dan ada ditinggal diruang muallim III.;

- Bahwa Mutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur di atas MT. DEWAYANI dijual oleh Nahkoda MT. DEWAYANI atas nama Andi Najemuddin Adam dan Chief Officer MT. DEWAYANI atas nama Syafei Surya Wismoyo sebanyak 2 (dua) kali pertama pada tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Perairan Laut Jawa dekat Pulau Laut Kalimantan Selatan dan yang kedua dilakukan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita di Perairan Manggis, Karangasem-Bali;
- Bahwa cara menjual muatan MT. DEWAYANI dan BBM milik MT. DEWAYANI di tanggal 17 Juli 2022, yaitu sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2022 saat MT. DEWAYANI sudah berlayar kurang lebih 3(tiga) jam dan masih di sekitar perairan Pulau Bali BBM di tanki slop dipindahkan oleh kru Dek ke tanki belakang MT. DEWAYANI dengan cara Avtur di tanki slop disedot menggunakan Wilden Pump sebanyak 1 (satu) unit lalu disalurkan ke tanki belakang di bawah stering gear. Saat itu Saksi melihat ketika kegiatan penyedotan sudah berjalan Saksi lihat ada selang masuk dari lobang sondingan tanki selop disalurkan kelobang sondingan tanki belakang. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2022 Saksi diberitahu KKM bahwa Avtur di tanki belakang yang dipindah dari tanki slop sudah dicampur dengan solar dari ruang mesin, Saksi tidak lihat dan tidak tahu kapan pemindahannya san Saksi tahu hal tersebut dari KKM. Setelah minyak tercampur siap untuk dijual dengan jumlah total sekitar 30 (tiga puluh) kilo meter. Dan di tanggal 17 Juli 2022 di perairan sekitar pulau laut Kalimantan Selatan, ada 1 (satu) unit kapal yang Saksi tidak tahu namanya menempel di sebelah kanan kapal MT. DEWAYANI yang sedang berlayar, selanjutnya BBM campuran dari tanki belakang bawah stering gear di pompa ke kapal tanpa nama tersebut hingga BBM campuran Avtur dan solar di tanki stering gear habis. Saat penjualan BBM berlangsung tersebut Saksi ada di ruang mesin sedang dinas jaga, namun sebelum kegiatan dimulai Saksi mengetahui ada rencana penjualan karena handphone kru kapal semua diambil oleh MUALLIM III atas nama ARNOLD yang saat itu mengatakan kumpulkan handphone nanti ada kegiatan kerja (jual muatan BBM);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di atas Dek sebelah kanan di atas

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



MT. DEWAYANI dan yang Saksi lakukan pada saat itu sedang membantu tarik selang dari kapal kayu ke MT. DEWAYANI untuk memindahkan muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur yang dipindahkan dari MT. DEWAYANI ke atas kapal kayu yang Saksi tidak ketahui namanya. Yang mengetahui kejadian dan mengikuti kegiatan penjualan tersebut yaitu Saudara Andi Najemuddin Adam (Nahkoda Mt. Dewayani), Saudara Syafei Surya Wismoyo (Chief Officer), Saudara Ashal Sudirman (2nd Officer), Saudara Arnol G. Marpaung (3rd Officer), Saudara Ahmad (Ab 1), Saudara Izak Makasenda (Ab 2), Saudara Nur Sai'in (Ab 3), Sugiyono (Chief Engine), Saudara Brayndo Tukunang (Saya) (2nd Engine), Saudara Antonius Surbaki (3rd Engine), Saudara Sutiyono (Mandor), Saudara Achmad Ardiyanto (Oiler 1), Saudara Rustono (Oiler 2), Saudara Sahidin (Oiler 3), Saudara Sugeng Eddy Mulyono (Cook), Saudara Wahyu (Cadet Deck), Dan Saudara Fadli (Cadet Engine) kecuali Bosun yang baru (pengganti) yang Saksi tidak tahu namanya.;

- Bahwa Muatan MT. DEWAYANI yang dipindahkan ke kapal yang Saksi tidak ketahui namanya yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berasal dari kamar mesin MT. DEWAYANI yang telah dicampur menjadi satu.;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar MT. DEWAYANI sebelum dipindahkan ke tanki stering gear dipindahkan ke tanki overflow. Lalu saat sebelum memindahkan BBM ke kapal yang Saksi tidak ketahui namanya disimpan di tanki stering gear.;
- Bahwa Saat penjualan BBM di tanggal 2 Agustus 2022, Saksi tidak tahu kapan pencampuran dan pemindahan avtur dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar MT. DEWAYANI ke tanki over flow ataupun stering gear. Saksi hanya tahu saat kegiatan yaitu muatan AVTUR dan solar disedot langsung menggunakan 4 (empat) unit pompa terdiri dari 2 (dua) buah pompa celup dan 2 (dua) buah pompa alkon. Namun saat mau digunakan 1 (satu) pompa alkon rusak. Pertama menggunakan pompa celup dan alkon di tanki stering gear campuran solar dan Avtur di sedot langsung dipindah ke kapal kayu, dan saat proses berjalan 1 (satu) pompa alkon rusak kembali, setelah selesai 2 (dua) pompa celup dipakai untuk menyedot langsung dari tanki slop tank sebelah kiri melalui main hole langsung dipindahkan ke kapal kayu.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemindahan dan siapa yang memerintahkan pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar MT.

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



DEWAYANI dari tanki overflow ke tanki belakang dekat steringroom, Saksi hanya tahu saat kegiatan penjualan di tanggal 02 Agustus 2022, nahkoda memimpin langsung kegiatan dan memberikan perintah untuk menjual muatan di slop tank maupun BBM campuran yang ada di tanki stering gear.;

- Bahwa KKM atas nama SUGIYONO yang bertanggung jawab sepenuhnya di kamar mesin di atas MT. DEWAYANI pada tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022. Bahwa yang bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab terhadap BBM solar milik kapal MT. DEWAYANI di kamar mesin Masinis III atas nama Antonius Surbakti dan KKM atas nama Sugiyono (Terdakwa);
- Bahwa yang membantu pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur yang dicampur dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar MT. DEWAYANI ke atas kapal yang Saksi tidak tahu namanya yaitu semua crew MT. DEWAYANI kecuali saudara (Bosun) baru pengganti karena saat kejadian sedang tidur dan tidak diajak;
- Bahwa Cara pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur yang dicampur dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari MT. Dewayani ke atas kapal yang Saksi tidak tahu namanya yaitu dengan menggunakan alat pompa celup sebanyak 4 (empat) unit, alat alkon sebanyak 2 (dua) unit milik kapal yang Saksi tidak tahu namanya yang terhubung dengan selang 2 (dua) inci untuk menyedot muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari tanki slop sebelah kiri belakang pumproom dan tanki belakang dekat steringroom MT. Dewayani ke tanki tengah kapal yang Saksi tidak tahu namanya, dimana pada saat itu kapal yang Saksi tidak tahu namanya bersandar dengan MT. DEWAYANI disebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, harga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur yang telah tercampur dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang mengetahui hal tersebut Nahkoda MT. Dewayani atas nama Andi Najemuddin Adam dan Chief Officer MT. DEWAYANI atas nama Syafei Surya Wismoyo;
- Bahwa pada saat kegiatan penjualan yang pertama di tanggal 17 Juli 2022, Saksi mendapatkan upah penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur yang telah tercampur dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi terima secara tunai dari Nahkoda Andi Najemuddin Adam, sedangkan pada saat penjualan yang kedua di tanggal 2 Agustus 2022, Saksi tidak mendapat apa-apa;

*Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp*



- Bahwa pihak PT. Pertamina mengetahui dan menemukan adanya penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur yang dimuat MT. DEWAYANI setelah dilakukan sonding pada tanki cargo MT. DEWAYANI yang mengalami kekurangan, kemudian setelah dilakukan pengecekan, bahan bakar minyak (BBM) jenis Avtur masuk tanki slopteng kanan-kiri lalu tanki slopteng disegel oleh pihak Pertamina dengan kejadian tersebut;
- Bahwa pihak PT. Aurora Trans Pasifik ada melakukan pengawasan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur yang dimuat MT. DEWAYANI yaitu setelah MT. DEWAYANI tiba didonggala ada staf perusahaan atas nama Pak Ferdiansyah dan Pak Dwi yang ikut naik di MT. DEWAYANI dan ikut berlayar dari Donggala, Banjarmasin ke Bali, namun saat staf perusahaan atas nama Pak Ferdiansyah dan Pak Dwi yang ikut naik di MT. DEWAYANI, tidak ada dilakukan penyimpanan oleh kru kapal, setelah kapal tiba di manggis pada tanggal 30 Juli 2022, dan Pak Ferdiansyah dan Pak Dwi turun dari MT. DEWAYANI baru nahkoda Andi Najemuddin Adam memerintahkan kru kapal untuk kerja menjual muatan Avtur dan BBM solar dari ruang mesin MT. DEWAYANI.;
- Bahwa Saksi ada ikut membantu kegiatan penjualan muatan dan BBM MT. DEWAYANI karena Saksi diperintah oleh Nahkoda Andi Najemuddin Adam; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda Global Maritim sejak tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa PT. Aurora Trans Pasifik bergerak di bidang perkapalan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai CH Engine atau KKM (kepala kamar mesin) di PT. Aurora Trans Pasifik;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai CH Engine atau KKM (kepala kamar mesin) di kapal Motor Tanker Dewayani;
- Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab sepenuhnya di Kamar Mesin;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. Aurora Trans Pasifik;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa MT. Dewayani, di carter oleh PT. Pertamina untuk mendistributorkan Cargo Pertamina pada pelabuhan pelabuhan Loading;

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kerjasama antara perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan PT. Pertamina, untuk pengangkutan Cargo Pertamina;
- Bahwa MT. Dewayani mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur disediakan oleh PT. Pertamina;
- Bahwa bahan bakar untuk MT. Dewayani adalah Solar B. 30;
- Bahwa MT. Dewayani pada tanggal 17 Juli 2022 berangkat dari Manggis (Karangasem, Bali) menuju Tarakan (Kalimatan);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah Avtur yang dibawa saat itu oleh MT. Dewayani;
- Bahwa PT. Pertamina melakukan penyegelan pada tempat Avtur tersebut sebelum di angkut;
- Bahwa pada saat di Kalimantan Kapten Kapal menginstruksikan untuk melego/menjual muatan di Kalimantan dan pada saat itu Terdakwa sempat protes karena Kapten Kapal mengintimidasi Terdakwa untuk turunkan RPM, sehingga Terdakwa menurunkan RPM namun dari pihak kantor sudah tahu, jadi Spidnya itu tiga poin Sembilan;
- Bahwa pada saat itu kantor sudah terkena komplain dari PT. Pertamina, karena dari PT. Pertamina ditentukan Spid minimal delapan, pada saat itu Terdakwa juga sudah protes dengan Kapten Kapal, lalu Kapten menjawab “semua tanggung jawab saya kalau ada apa-apa karena saya sebagai Nahkoda “ setelah kejadian itu Terdakwa langsung mengajukan Resign (mengundurkan diri) kepada Kapten namun ditolak;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur di Pulau Laut;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur itu dituangkan ke Kapal besi yang merupakan kapal koneksinya Kapten;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur itu di keluarkan di tengah jalan;
- Bahwa kapal itu di monitor oleh perusahaan dengan menggunakan GPS sehingga perusahaan mengetahui kalau kapal diturunkan jadi Spidnya;
- Bahwa dibutuhkan waktu 3 (tiga) jam untuk pembongkaran muatan kapal tersebut kapal dalam posisi jalan;
- Bahwa Kapten Kapal MT. Dewayani memberikan pembagian uang kepada kru dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur itu pada saat di Mes Rum ruang makan Perwira dan kru kapal semua dikumpulkan, setelah itu dibagikan uang kepada kru hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur itu;

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menerima bagian sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tujuan diberikannya uang itu kepada Terdakwa adalah karena uang itu merupakan bagian dari hasil penjualan Avtur yang di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa tidak berani untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu MT. Dewayani, berlayar ke Pertamina Tarakan, setelah dari Tarakan kemudian ke Dongala, dari Dongala kemudian, Banjarmasin selanjutnya kembali lagi ke Tanjung Manggis untuk proses pemuatan;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 saat di Manggis, MT. Dewayani melakukan pembongkaran muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa sepengetahuan perusahaan dan Pertamina seperti sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu juga atas perintah Kapten Kapal;
- Bahwa pada saat di Manggis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur itu di keluarkan kepada kapal kayu;
- Bahwa pembongkaran Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dimulai pada pukul 02.00 Wita sampai pukul 05.30 Wita;
- Bahwa pemindahan tersebut menggunakan Pompa Alkon sebanyak 2 ( dua ) buah dan Pompa Celup juga sebanyak 2 (dua) buah, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di MT. Dewayani, itu langsung di corkan ke kapal kayu itu dengan menggunakan pompa-pompa tersebut dimana Pompa Celup yang berjumlah 2 (dua) buah itu ada diatas deck sedangkan 2 (dua) buah Pompa Celup, dimasukan ke dalam tangki slop;
- Bahwa 2 (dua) buah Pompa Celup, dimasukan ke dalam tangki slop kanan dan kiri;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) Kiloliter Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di keluarkan dimana pada saat Kapten order kepada Masinis III, selanjutnya Masinis III, lapor kepada Terdakwa katanya disuruh oleh Kapten akhirnya Terdakwa tidak bisa menolak karena saat itu Terdakwa di intimidasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengiyakan karena saat itu Terdakwa di intimidasi;
- Bahwa saat itu Avtur yang di keluarkan dari MT. Dewayani, sebanyak 100 (seratus) Kiloliter termasuk campuran solar yang jumlahnya 3 (tiga) Kiloliter;
- Bahwa untuk yang di Manggis Terdakwa tidak mendapat bagian sama sekali;
- Bahwa banyak kru yang meninggalkan kapal dan semua itu sudah direncanakan dan saat itu kapten tidak berterus terang kepada Terdakwa

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



terkait masalah itu dimana pada saat sore hari kapten mengatakan kepada Terdakwa dan saat itu HP disita kemudian sekitar pukul 15.00, Terdakwa dipanggil kapten dan ia bercerita kalau ia mau kabur dari kapal kalau yang mau ikut silakan kalau yang ngak mau ikut terserah setelah itu dokumen di serahkan ke masing-masing kru;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut meninggalkan kapal karena Terdakwa merasa di kibuli di bohongi oleh kapten kapal;
- Bahwa pembagian yang sebesar Rp54.000.000,00 lima puluh empat juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk biaya turun ke darat, biaya kalau saat Terdakwa sudah off ke Jakarta naik pesawat bolak balik untuk diperiksa dan di interogasi serta sisanya untuk keperluan Terdakwa pribadi seperti bayar utang;
- Bahwa dari seluruhnya itu ada sisa sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan itu sudah Terdakwa kembalikan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa dengan adanya kejadian itu Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah di berhentikan dengan tidak hormat atau dipecat oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat saja proses penjualan Avtur dari MT. Dewayani ke kapal kayu dimana pada waktu itu kru dibangun sekitar pukul 02.00 Wita dan ketika Terdakwa turun sudah di pompa semua di slop tank;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menghentikan peristiwa tersebut karena semua kegiatan di kapal di monitoring oleh Nahkoda/kapten kapal dan keadaan Terdakwa saat itu sangat riskan untuk Terdakwa lakukan karena ada banyak intimidasi terhadap Terdakwa disana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah sempat protes kepada Nahkoda/kapten kapal kenapa Avtur ini harus di lego/dijual sedangkan barang ini sudah di ketahui oleh kedua belah pihak baik perusahaan maupun PT. Pertamina dan jawaban dari Nahkoda/ kapten kapal pada saat itu membohongi/ngibulin kita semua termasuk Terdakwa dengan kalimat yaitu “saya sudah melobi Pertamina baik loding master maupun Surveyor jadi tenang saja kamu ngak usah banyak bicara saya yang tanggung jawab “ begitu kata Nahkoda/ kapten kapal;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonfirmasi kepada *Chief Officer* dan *Chief Officer* menjawab “saya sebagai *Chief Officer*, tapi dikapal ini saya sebagai

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



juniornya saya disini tidak tahu apa apa, kata kapten katanya sudah lobi-lobi Pertamina”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa hanya melihat saja dan setelah sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa dipanggil ke kamarnya *Chief Officer* oleh kapten dan saat itu diterangkan kalau orang-orang dek kapal mau kabur dari kapal kalau mau ikut boleh, kalau tidak ikut Ijazah Terdakwa dikembalikan dan akhirnya Terdakwa mengambil keputusan untuk tidak ikut karena Terdakwa merasa tidak punya hak ataupun kesalahan makanya Terdakwa bertahan di kapal;
- Bahwa sebelumnya di Pulau Kayangan dimana saat itu Terdakwa sudah protes kepada kapten bahkan setelah kejadian itu besoknya Terdakwa langsung mengajukan son of, namun ditolak oleh kapten, kebetulan saat kapal menuju Tarakan, setelah Tarakan ke Dongala dan di Dongala ada perwakilan dari Officer pak Ferdy sebagai super raiden , langsung Terdakwa secara intern tanpa melalui kapten mengajukan son of, dan pak Ferdy sebagai super raiden juga menolak son of Terdakwa, pada saat itu Terdakwa ditanya oleh pak Ferdy alasan mengajukan son of pada kapal ini padahal performanya sudah bagus jadi tolong di jaga dan tidak perlu son of dulu namun saat itu Terdakwa tidak cerita duduk permasalahannya karena sebelumnya Terdakwa sudah di intimidasi jadi Terdakwa takut bercerita;
- Bahwa kejadian tersebut hanya terjadi di di Manggis dan di Pulau Kayangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan kru sudah di intimidasi oleh kapten, kalau Terdakwa dan kru melapor kejadian itu kalau tidak ketemu kapten kita akan bertemu alumninya di laut sehingga kita bisa dibuang di laut jadi Terdakwa merasa takut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Berita Acara Slop Tank Hari Rabu, Tanggal 3 Agustus 2022;
- 2 (dua) Lembar Surat Kuasa No.0564/com/atp-jkt/viii/2022 Pt Aurora Trans Pasifik;
- 1 (satu) Bendel Fotokopi Dokumen Cargo Muatan MT. Dewayani Pada 15 Juli 2022;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Bbm Avtur Pada *Slop Tank* MT. Dewayani

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl 15 Juli 2022;

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Crew List Mt. Dewayani;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor: P.42-1/ksop.iv/24/vii/2022, Tanggal 15 Juli 2022;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Spb.idbdj.0722.0002233, Tanggal 27 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel fotokopi perjanjian kerja laut;
- 1 (satu) Unit Kapal Mt Dewayani;
- Surat Laut Mt. Dewayani;
- Surat Ukur Internasional (1969) No.229/ab;
- Buku Sijil Mt. Dewayani;
- Uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00, 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
- Dokumen bunker BBM solar mt dewayani tanggal 15 Juli 2022;
- 1 (satu) gulung selang warna hitam;
- 1 (satu) unit wilden pump warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda Global Maritim;
2. Bahwa PT. Aurora Trans Pasifik bergerak di bidang perkapalan;
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai CH Engine atau KKM (kepala kamar mesin) di PT. Aurora Trans Pasifik dan juga sebagai CH Engine atau KKM (kepala kamar mesin) di kapal Motor Tanker Dewayani;
4. Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab sepenuhnya di Kamar Mesin;
5. Bahwa kapal MT. Dewayani, di carter oleh PT. Pertamina untuk mendistributorkan Cargo Pertamina pada pelabuhan Loading;
6. Bahwa kapal MT. Dewayani mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur disediakan oleh PT. Pertamina;
7. Bahwa bahan bakar untuk kapal MT. Dewayani adalah Solar B. 30;
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan setiap bulan selama masa kontrak;
9. Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



10. Bahwa kapal MT. Dewayani merupakan jenis kapal Tangker dan memiliki kru kapal sebanyak 18 (delapan belas) orang kru;
11. Bahwa Saksi dapat menyebutkan nama dan jabatan kru kapal MT. Dewayani yaitu Andi Najemuddin Adam, sebagai (nahkoda/kapten kapal), Syafei Surya (ch officer) Mualim I, Ashal Sudirman (2nd officer) mualim II, Arnold G Marpaung (3rd officer) mualim III, Bagus Syahputra (bosun), ahmad (ab 1) juru mudi I, Izak Makasenda (ab 2) juru mudi II, Nursai'n (ab 3) juru mudi III, Sugiyono (ch engine) kkm, Rrayndo Tukunang (2nd engine) masinis 2, Anklus Surbakti (3rd engine) masinis 3, Setiyono (mandor), Achmad Ardiyanto (oiler 1), rusklo (oiler 2), sahidin (oiler 3), Sugeng Eddy Mulyono (cook), Wahyu (cadet deck) kadet, Fadli (cadet engine) kadet;
12. Bahwa kapal MT. Dewayani terikat kontrak dengan PT. Pertamina sejak sekitar tahun 2021 untuk mendistribusikan bahan bakar minyak keseluruh wilayah Indonesia;
13. Bahwa kapal MT. Dewayani mengisi bahan bakar jenis Avtur di Dermaga Integrated Terminal Manggis pada tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita setelah di *Sounding Slop Tang* kanan diatas kapal MT. Dewayani sejumlah 52.047 (lima puluh dua ribu empat puluh tujuh) Liter, dan slop kiri sejumlah sejumlah 52.871 (lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu) Liter, sehingga jumlah total keseluruhan Slop Tang kapal MT. Dewayani, 104.918 (seratus empat ribu sembilan ratus delapan belas) Liter kemudian di segel oleh pihak pertamina;
14. Bahwa setelah kapal MT. Dewayani berisi muatan, berlayar ke pertamina Tarakan, setelah dari Tarakan kemudian ke Dongala, dari Dongala kemudian ke Banjarmasin selanjutnya kembali lagi ke Tanjung Manggis untuk proses pemuatan;
15. Bahwa kapal MT. Dewayani pada tanggal 17 Juli 2022 berangkat dari Manggis (Karangasem, Bali) menuju Tarakan (Kalimantan);
16. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 di perairan sekitar pulau laut Kalimantan Selatan, terdapat 1 (satu) unit kapal yang ciri-ciri kapal tersebut adalah kapal besi yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) meter tersebut menempel di sebelah kanan kapal MT. Dewayani yang sedang berlayar dengan Speed awalnya 8 kemudian diturunkan menjadi 3,9 (tiga poin sembilan), Avtur di tangki belakang yang dipindah dari tanki slop sudah dicampur dengan solar dari ruang mesin sehingga siap untuk dijual dengan jumlah total sekitar 30 (tiga puluh) kilo meter,

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya BBM campuran Avtur dan solar yang diambil dari dari tangki belakang bawah stering gear dengan total sekitar 30 (tiga puluh) kilo meter tersebut di pompa ke kapal besi tersebut hingga BBM campuran tersebut habis;

17. Bahwa hasil penjualan atau penggelapan Avtur di laut Jawa mendekati pulau Laut itu dibagikan kepada semua kru kapal sesuai dengan jabatannya, jadi proses pembagiannya itu berdasarkan persentase;
18. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap BBM solar milik kapal MT. Dewayani di kamar mesin Masinis III atas nama Antonius Surbakti dan KKM atas nama Sugiyono (Terdakwa);
19. Bahwa Terdakwa menerima pembagian penjualan bahan bakar yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2022 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
20. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA, nahkoda memimpin langsung kegiatan dan memberikan perintah untuk menjual muatan di slop tank maupun BBM campuran yang ada di tanki stering gear dengan cara muatan Avtur dan solar disedot langsung menggunakan 4 (empat) unit pompa terdiri dari 2 (dua) buah pompa celup dan 2 (dua) buah pompa alkon untuk menyedot langsung dari tanki slop tank sebelah kiri melalui main hole langsung dipindahkan ke kapal kayu;
21. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 kru kapal MT. Dewayani sejumlah 8 (delapan) orang meninggalkan kapal tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada pihak kantor, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2022 di Dermaga Tanjung Manggis dilakukan Sounding *Slop Tang* bahan bakar jenis Avtur diatas kapal MT. Dewayani dimana slop kanan sejumlah 18.078 (delapan belas ribu tujuh puluh delapan) Liter dan slop kiri sejumlah 1.733 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Liter, sehingga jumlah total keseluruhan Slop Tang kapal MT. Dewayani 19.811 (sembilan belas ribu delapan ratus sebelas) Liter, total muatan Avtur yang hilang sejumlah 85.107 (delapan puluh lima ribu seratus tujuh) Liter;
22. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA terdapat kru yang melarikan diri sejumlah 6 (enam) orang yaitu Andi Najemuddin Adam, sebagai (Nakhoda/Kapten Kapal), Syafei Surya (Ch Officer) Mualim I, Ashal Sudirman ( 2ND Officer) Mualim II, Arnold G Marpaung (3rd Officer ) Mualim III, Ahmad (AB 1) Juru Mudi I, Izak Makasenda (AB 2) Juru Mudi II kemudian setelah diperiksa kembali terdapat 2 (dua)

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



orang lainnya lagi yang ikut melarikan diri dari kapal yaitu Wahyu (Cadet Deck) Kadet, Fadli (Cadet Engine) Kadet, sehingga keseluruhan yang meninggalkan kapal jumlahnya ada 8 (delapan) orang;

23. Bahwa pihak perusahaan mengetahui kalau ada permasalahan di MT. Dewayani sekitar tanggal 3 Agustus 2022;

24. Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur yang diangkut oleh kapal MT. Dewayani merupakan milik PT. Pertamina sedangkan Solar diatas MT. Dewayani adalah milik PT. Aurora Trans Pasifik karena bernaung dibawah PT. Aurora Trans Pasifik;

25. Bahwa kerugian yang di alami oleh perusahaan atau Pertamina atas peristiwa tersebut kurang lebih 1,3 Miliar (satu koma tiga miliar);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Sugiyono, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa Sugiyono menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja atau dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk memiliki barang” adalah pengambilan harus dengan sengaja dan bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila;

Menimbang, bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis/ dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 17 Juli 2022 di perairan sekitar pulau laut Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama kru kapal MT. Dewayani menjual BBM campuran Avtur dan solar kepada kapal besi dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter yang menempel di sebelah kanan kapal MT. Dewayani yang sedang berlayar dengan speednya 3,9 (tiga poin sembilan), Avtur di tangki belakang yang dipindah dari tanki slop sudah dicampur dengan solar dari ruang mesin sehingga siap untuk dijual dengan jumlah total sekitar 30

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) kilometer, selanjutnya BBM campuran Avtur dan solar yang diambil dari dari tangki belakang bawah stering gear di pompa ke kapal besi tersebut hingga BBM campuran habis, kemudian hasil penjualan Avtur di laut Jawa mendekati pulau Laut itu dibagikan kepada semua kru kapal sesuai dengan jabatannya berdasarkan persentase, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA, nahkoda memimpin langsung kegiatan dan memberikan perintah untuk menjual muatan di slop tank maupun BBM campuran yang ada di tanki stering gear dengan cara muatan Avtur dan solar disedot langsung menggunakan 4 (empat) unit pompa terdiri dari 2 (dua) buah pompa celup dan 2 (dua) buah pompa alkon untuk menyedot langsung dari tanki slop tank sebelah kiri melalui *main hole* langsung dipindahkan ke kapal kayu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 di Dermaga Tanjung Manggis dilakukan *Sounding Slop Tang* bahan bakar jenis Avtur diatas kapal MT. Dewayani dimana slop kanan berjumlah 18.078 (delapan belas ribu tujuh puluh delapan) Liter dan slop kiri berjumlah 1.733 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Liter dan jumlah total keseluruhan Slop Tang kapal MT. Dewayani hanya 19.811 (sembilan belas ribu delapan ratus sebelas) Liter sehingga total muatan Avtur yang hilang sejumlah 85.107 (delapan puluh lima ribu seratus tujuh) Liter yang mengakibatkan perusahaan atau Pertamina mengalami kerugian sebesar kurang lebih 1,3 Miliar (satu koma tiga miliar);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama kru MT. Dewayani melakukan penjualan bahan bakar Avtur dan Solar pada tanggal 17 Juli 2022 dan 2 Agustus 2022 dengan total muatan Avtur yang hilang sejumlah 85.107 (delapan puluh lima ribu seratus tujuh) Liter menunjukkan Terdakwa dengan sengaja untuk menguasai dan memiliki barang berupa bahan bakar Avtur dan Solar yang bukan merupakan milik Terdakwa tetapi milik PT. Pertamina berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur yang diangkut oleh kapal MT. Dewayani dan bahan bakar Solar diatas MT. Dewayani adalah milik PT. Aurora Trans Pasifik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual bahan bakar berupa Avtur dan Solar tersebut maka bahan bakar berupa Avtur dan Solar mempunyai nilai ekonomis/dapat diperjualbelikan sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada padanya atau kekuasaannya secara nyata karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur di atas sub unsurnya bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Kapal MT. Dewayani tempat Terdakwa bekerja sebagai KKM (kepala kamar mesin) melakukan pengisian bahan bakar jenis Avtur di Dermaga Integrated Terminal Manggis kemudian setelah di *Sounding Slop Tang* kanan diatas kapal MT. Dewayani sejumlah 52.047 (lima puluh dua ribu empat puluh tujuh) Liter dan slop kiri sejumlah sejumlah 52.871 (lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu) Liter, sehingga jumlah total keseluruhan Slop Tang kapal MT. Dewayani, 104.918 (seratus empat ribu sembilan ratus delapan belas) Liter kemudian di segel oleh pihak Pertamina;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 di perairan sekitar pulau laut Kalimantan Selatan, Terdakwa. bersama kru kapal MT. Dewayani menjual BBM campuran Avtur dan solar kepada kapal besi dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter yang menempel di sebelah kanan kapal MT. Dewayani yang sedang berlayar dengan speednya 3,9 (tiga poin sembilan), Avtur di tangki belakang yang dipindah dari tanki slop sudah dicampur dengan solar dari ruang mesin sehingga siap untuk dijual dengan jumlah total sekitar 30 (tiga puluh) kilometer, selanjutnya BBM campuran Avtur dan solar yang diambil dari dari tangki belakang bawah stering gear di pompa ke kapal besi tersebut hingga BBM campuran tersebut habis, kemudian hasil penjualan Avtur di laut Jawa mendekati pulau Laut itu dibagikan kepada semua kru kapal sesuai dengan jabatannya berdasarkan persentase, kemudian pada pada tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA, nahkoda memimpin langsung kegiatan dan memberikan perintah untuk menjual muatan di slop tank maupun BBM campuran yang ada di tanki stering gear dengan cara

*Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp*



muatan Avtur dan solar disedot langsung menggunakan 4 (empat) unit pompa terdiri dari 2 (dua) buah pompa celup dan 2 (dua) buah pompa alkon untuk menyedot langsung dari tanki slop tank sebelah kiri melalui *main hole* langsung dipindahkan ke kapal kayu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 di Dermaga Tanjung Manggis dilakukan *Sounding Slop Tang* bahan bakar jenis Avtur diatas kapal MT. Dewayani dimana slop kanan berjumlah 18.078 (delapan belas ribu tujuh puluh delapan) Liter dan slop kiri berjumlah 1.733 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Liter dan jumlah total keseluruhan Slop Tang kapal MT. Dewayani hanya 19.811 (sembilan belas ribu delapan ratus sebelas) Liter sehingga total muatan Avtur yang hilang sejumlah 85.107 (delapan puluh lima ribu seratus tujuh) Liter yang mengakibatkan perusahaan atau Pertamina mengalami kerugian sebesar kurang lebih 1,3 Miliar (satu koma tiga miliar);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa bekerja di PT. Aurora Trans Pasifik dan dibawah induk perusahaan PT. Moda Global Maritim dan menjabat sebagai CH Engine atau KKM (kepala kamar mesin) di PT. Aurora Trans Pasifik dan juga sebagai CH Engine atau KKM (kepala kamar mesin) di kapal Motor Tanker Dewayani (MT. Dewayani) dengan menerima gaji dari PT. Aurora Trans Pasifik sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya sehingga selaku KKM (kepala kamar mesin) di kapal Motor Tanker Dewayani Terdakwa bertanggung jawab terhadap BBM solar milik kapal MT. Dewayani;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa menguasai barang berupa bahan bakar Avtur dan solar bukan karena kejahatan namun disebabkan karena mendapat upah/gaji dari PT. Aurora Trans Pasifik sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya sehingga unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan' di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa itu terdapat orang 'yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain 'yang disuruh', yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turut serta melakukan perbuatan', menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti, pada tanggal 17 Juli 2022 di perairan sekitar pulau laut Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama kru kapal MT. Dewayani menjual BBM campuran Avtur dan solar kepada kapal besi dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter yang menempel di sebelah kanan kapal MT. Dewayani yang sedang berlayar dengan speednya 3,9 (tiga poin sembilan), Avtur di tangki belakang yang dipindah dari tanki slop sudah dicampur dengan solar dari ruang mesin sehingga siap untuk dijual dengan jumlah total sekitar 30 (tiga puluh) kilo meter, selanjutnya BBM campuran Avtur dan solar yang diambil dari tangki belakang bawah stering gear tersebut di pompa ke kapal besi tersebut hingga BBM campuran tersebut habis, kemudian hasil penjualan Avtur di laut Jawa mendekati pulau Laut itu dibagikan kepada semua kru kapal sesuai dengan jabatannya berdasarkan persentase, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA, nahkoda memimpin langsung kegiatan dan memberikan perintah untuk menjual muatan di slop tank maupun BBM campuran yang ada di tanki stering gear dengan cara muatan Avtur dan solar disedot langsung menggunakan 4 (empat) unit pompa terdiri dari 2 (dua) buah pompa celup dan 2 (dua) buah pompa alkon untuk menyedot langsung dari tanki slop tank sebelah kiri melalui *main hole* langsung dipindahkan ke kapal kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas menunjukkan Terdakwa melakukan kerjasama sedemikian rupa untuk menjual Avtur dan Solar dengan menurunkan speed nya yang seharusnya 8 (delapan) menjadi 3,9

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga poin sembilan) dan juga Terdakwa selaku KKM (kepala kamar mesin) di kapal MT. Dewayani bertanggung jawab terhadap BBM solar milik kapal MT. Dewayani turut serta mengeluarkan bbm Avtur dan solar untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku KKM (kepala kamar mesin) di kapal MT. Dewayani bertanggung jawab terhadap BBM solar milik kapal MT. Dewayani dengan tidak menolak perintah dari Nahkoda tetapi Terdakwa turut serta mengeluarkan bbm Avtur dan solar untuk dijual maka perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam pengertian turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Berita Acara Slop Tank Hari Rabu, Tanggal 3 Agustus 2022, 2 (dua) Lembar Surat Kuasa No.0564/com/atp-jkt/viii/2022 Pt Aurora Trans Pasifik, 1 (satu) Bendel Fotokopi Dokumen Cargo Muatan Mt. Dewayani Pada 15 Juli 2022, 1 (satu) Lembar Berita Acara Bbm Avtur Pada Slop Tank Mt. Dewayani Tgl 15 Juli 2022, 1 (satu) Lembar Fotokopi Crew List Mt. Dewayani, 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor: P.42-1/ksop.iv/24/vii/2022, Tanggal 15 Juli 2022, 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor : Spb.idbdj.0722.0002233, Tanggal 27 Juli 2022,

*Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bendel fotokopi perjanjian kerja laut, 1 (satu) Unit Kapal Mt Dewayani, 1 (satu) gulung selang warna hitam, 1 (satu) unit wilden pump warna merah, Surat Laut Mt. Dewayani, Surat Ukur Internasional (1969) No.229/ab, Buku Sijil Mt. Dewayani, Uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 yang telah disita dari Saksi Arthur James Bernhard Mailoa yang merupakan milik dari PT. Aurora Trans Pasifik, maka dikembalikan kepada PT. Aurora Trans Pasifik melalui Saksi Arthur James Bernhard Mailoa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Dokumen bunker BBM solar MT. Dewayani tanggal 15 Juli 2022 yang merupakan milik dari PT. Pertamina Patra Niaga (Integrated Terminal Manggis) maka dikembalikan kepada PT. Pertamina Patra Niaga (Integrated Terminal Manggis);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Aurora Trans Pasifik dan PT. Pertamina mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat berita acara *slop tank* hari rabu, tanggal 3 Agustus 2022;
  - 2 (dua) lembar surat kuasa Nomor 0564/com/atp-jkt/viii/2022 PT Aurora Trans Pasifik;
  - 1 (satu) bendel fotokopi dokumen cargo muatan MT. Dewayani pada tanggal 15 Juli 2022;
  - 1 (satu) lembar berita acara BBM avtur pada *slop tank* MT. Dewayani tanggal 15 Juli 2022;
  - 1 (satu) lembar fotokopi crew list MT. Dewayani;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan berlayar nomor: P.42-1/ksop.iv/24/vii/2022, tanggal 15 Juli 2022;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan berlayar nomor: Spb.idbdj.0722.0002233, tanggal 27 Juli 2022;
  - 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian kerja laut;
  - 1 (satu) unit kapal MT. Dewayani;
  - Surat Laut MT. Dewayani;
  - Surat Ukur Internasional (1969) No.229/ab;
  - Buku Sijil MT. Dewayani;
  - Uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
  - 1 (satu) gulung selang warna hitam;
  - 1 (satu) unit wilden pump warna merah;

Dikembalikan kepada PT. Aurora Trans Pasifik melalui Saksi Arthur James Bernhard Mailoa;

- Dokumen bunker BBM solar MT. Dewayani tanggal 15 Juli 2022;

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Patra Niaga (Integrated Terminal Manggis);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijatmawati, S.H. M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Arta Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H. M.Kn.

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, S.H., M.

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 47 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN  
Amp